

**RETRIBUSI – RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
2014**

**PERDA YAHUKIMO NOMOR 06 TAHUN 2014, LD KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2014: 7 HAL**

**PERATURAN DAERAH YAHUKIMO NOMOR 06 TAHUN 2014  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**ABSTRAK**

- a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah :
- bahwa Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - bahwa dengan berlakunya Undang –Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan Peraturan Retribusi Kekayaan Daerah diatur dengan peraturan daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83)' tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

- Keputusan Gubernur Papua Nomor 970/ 106/ Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

Uraian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terdiri dari :

1. Bab I - Ketentuan Peralihan
2. Bab II - Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
3. Bab III - Golongan Retribusi
4. Bab IV - Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
5. Bab V- Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
6. Bab VI – Peninjauan Tarif Retribusi
7. Bab VII - Wilayah Pemungutan
8. Bab VIII – Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran
9. Bab IX – Sanksi Administrasi
10. Bab X - Penagihan
11. Bab XI – Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa
12. Bab XII – Ketentuan Pidana

**CATATAN :**

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di Dekai pada tanggal 17 Maret 2014.